

## ANALISIS SWOT PADA PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A) DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018

Rendy Adiwilaga<sup>1</sup>, Yani Alfian<sup>2</sup>, Dian Andriani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bale Bandung, [rendyadiwilaga@gmail.com](mailto:rendyadiwilaga@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, [ynalfian.2666@gmail.com](mailto:ynalfian.2666@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Bale Bandung, [dianandriani@gmail.com](mailto:dianandriani@gmail.com)

### ABSTRAK

Disamping kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak juga masih menjadi permasalahan pelik di tengah masyarakat Kabupaten Bandung sebagai wilayah satelit kota yang memiliki transisi kebudayaan yang dinamis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Analisis SWOT sebagai upaya menggalikondisi *existing* pemerintah daerah menyikapi kasus kekerasan terhadap anak. Analisis SWOT sendiri digunakan sebagai alat analisis yang berfungsi menggali pemahaman komprehensif mengenai kondisi internal DP2KBP3A sebagai pelaksana utama pengentasan kekerasan terhadap anak. Metode yang digunakan adalah Metode penelitian Kualitatif yang bermaksud untuk memahami informasi deskriptif yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Hasil dari penelitian di lapangan dilihat dari pisau analisis SWOT bahwa dengan *Strengths* (kekuatan) yang dimiliki DP2KBP3A hanya pada tataran program rutin sosialisasi pada masyarakat/warga mengenai kekerasan pada anak yang diharapkan dapat sedikitnya mengurangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung meskipun masih adanya *Weaknesses* (Kelemahan) pada DP2KBP3A yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu jumlah pegawai Dinas sendiri secara kuantitatif bahkan kualitatif. tapi Dinas masih memiliki *Opportunities* (Peluang) dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung yaitu dengan masyarakat yang mulai pro-aktif dalam pelaporan kekerasan anak. *Threats* (Ancaman) yaitu faktor tidak menguntungkan pada petugas Dinas contohnya ada penolakan dari sebagian masyarakat/warga lain yang menolak sosialisasi yang dilakukan petugas Dinas dan sulitnya merubah pola pikir mereka dalam mendidik anak dengan benar.

**Kata Kunci:** Strategi, Kekerasan pada Anak, SWOT

### ABSTRACT

*Apart from violence against women, violence against children is still a polemic in the people of Bandung Regency as a satellite city area that has a dynamic cultural transition. In this study, the authors used a SWOT analysis in examining local government strategies in responding to cases of violence against children. The method used is the qualitative research method which intends to understand the phenomena experienced by the research subject such as behavior, perception, motivation, action, and so on, holistically and with a special natural context and by utilizing various scientific methods. The results of the research in the field can be seen from the blade of the SWOT analysis that with the Strengths of the Office for Family Planning Population, Women's Empowerment and Child Protection, only at the level of socialization to the community /*

\*Corresponding author  
Rendy Adiwilaga  
Universitas Bale Bandung  
[rendyadiwilaga@gmail.com](mailto:rendyadiwilaga@gmail.com)

Received: Mei 5, 2021  
Revised: Mei 31, 2021  
Accepted: June 15, 2021  
Available Online: June 30, 2021

*residents regarding violence against children, which is expected to at least reduce violence against children in the district. Bandung, although there are still Weaknesses in the Office of Population Control for Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection, namely the lack of Human Resources (HR), namely the number of Dinas employees themselves quantitatively and even qualitatively. but the Agency still has Opportunities (Opportunities) in overcoming violence against children in Bandung Regency, namely with the community starting to be pro-active in reporting child abuse. Threats are unfavorable factors for Dinas officers, for example, there is resistance from some of the community / other residents who refuse the socialization carried out by Dinas officers and the difficulty in changing their mindset in educating children properly.*

*Keywords: Strategy, Violence in Children, SWOT*

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa serta negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab serta berkontribusi dalam pembangunan, setiap anak sejatinya perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara mental, fisik, yang terpenting ialah dalam kehidupan sosial.

Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak melalui pemberian jaminan, khususnya perihak pemenuhan hak-hak dasarnya tanpa perlakuan diskriminatif, maka dari itu pula, pembinaan dan perlindungan anak haruslah menjadi tugas utama seluruh komponen bangsa.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 28B ayat 2 menyatakan “setiap anak berhak tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Negara telah mengupayakan untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap anak secara sederhana dapat dilihat dari terbentuknya UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Perlindungan terhadap anak akan sangat keliru ketika dilimpahkan tanggung jawabnya secara keseluruhan kepada pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, karena sejatinya orang tua atau wali, masyarakat dan bagian keluarga lainnya juga ikut berperan dalam perlindungan terhadap anak. Hal ini bahkan dengan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terutama di pasal 20, disebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua atau wali “berkewajiban” dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Sayangnya, walaupun orangtua, kerabat dekat, maupun lingkungan terdekatnya juga bertanggung jawab dalam perlindungan anak, namun realitanya menurut Kepala Bagian Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), malah menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak cenderung terjadi di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan yang dekat dengan si anak. Pelakunya bahkan merupakan orang terdekat seperti orangtua maupun guru, dimana keduanya idealnya melindungi anak itu sendiri serta mengedukasi anak agar terhindar dan terlibat dalam kekerasan.

Salah satu wilayah dengan tingkat kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi ialah wilayah Kabupaten Bandung. Berikut merupakan data mengenai tindak kekerasan terhadap anak

di Kabupaten Bandung yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).

**Tabel 1**

**Tabulasi Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Bandung tahun 2015-2017**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2015	78 Kasus
2	2016	176 Kasus
3	2017	231 Kasus

(sumber: dataDinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Tahun 2018)

Mengacu pada data yang dipublikasikan di tabel diatas bahwa terjadi peningkatan di setiap tahunnya kasus tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung,hal ini harus mendapatkan perhatian khusus karena bagaimanapun juga tindakan kekerasan tidak dibenarkan dan bukan perbuatan yang manusiawi bahkan korbannya mengarah kepada anak-anak yang notabennya adalah mahluk lemah.

Pemerintah dalam hal ini berfungsi untuk menjamin hak-hak anak yang mengalami penindasan dari berbagai pihak, dan sudah sepatutnya pemerintah melakukan upaya penyelesaian konflik-konflik yang terjadi pada anak.Di kabupaten Bandung sendiri, terdapat Satuan Kerja bernama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) yang selain bertanggung jawab pada pemberdayaan perempuan, juga bertanggung jawab pada upaya-upaya perlindungan terhadap anak.

DP2KBP3A sendiri menyikapi serius permasalahan kekerasan terhadap anak tersebut, Dinas bahkan telah melakukan riset yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat anak mengalami kekerasan yaitu salah satunya lingkungan, ekonomi dan media online.

Tindakan kekerasan memiliki dampak yang cukup serius untuk para korban atau anak-anak. Misalnya pada kesehatan Fisik dapat berupa luka memar, cedera bagian luar dan dalam, gangguan kesehatan yang kronis, kesehatan mentalnya dapat berupa depresi, ketakutan, gangguan stress pasca trauma dan dampak fatalnya bahkan dapat menyebabkan kematian.

Salah satu cara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) untuk menanggulangi kekerasan pada anak sejauh ini yaitu dengan dengan melakukan sosialisasi di kecamatan-kecamatan, di desa-desa dan di sekolah-sekolah melalui guru BK untuk di sosialisasikan pada siswa-siswi sekolahnya, atau juga melakukan diklat di lingkungan DP2KBP3A Kabupaten Bandung.

Adanya sosialisasi ini dilakukanDP2KBP3A dengan harapan masyarakat bisa memahami dan mengetahui seperti apa tindak kekerasan pada anak itu sendiri dan dapat lebih cepat melaporkan jika ada kasus tindak kekerasan khususnya pada anak, kepada pihak berwenang.

DP2KBP3A menyebutkan adanya kekurangan dalam menanggulangi kekerasan pada anak yaitu salah satunya kekekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Bandung tetapi DP2KBP3A berencana menambah lebih banyak lagi Sumber Daya Manusia (SDM). Rumit dan maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang berbanding jauh dengan kondisi *existing* pemerintah daerah Kabupaten Bandung, menjadikan urgensi penelitian ini terbilang tinggi, karena jika hendak masuk pada tataran strategis penanganan kekerasan anak, perlu dikaji lebih mendalam bagaimana kesiapan DP2KBP3A sebagai garda terdepan penanganan kekerasan terhadap anak. Dimana, jika DP2KBP3A masih banyak kekurangan dan minim persiapan, maka akan berimplikasi terhadap percepatan penanganan kasus kekerasan anak khususnya di wilayah Kabupaten Bandung. Diharapkan, artikel ini dapat menjadi pra-riset yang mapan menuju penelitian yang lebih rinci terkait strategi pemerintah daerah terkait penanganan kasus kekerasan anak khususnya di Kabupaten Bandung.

### Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka permasalahan yang dapat di elaborasi dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Masih tingginya kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung dimana jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun.
2. Kesiapan pemerintah daerah yang direpresentasikan oleh DP2KBP3A terbilang masih belum terstruktur dan matang dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bandung.
3. Hal diatas dapat dilihat dari terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung, serta terbatasnya metode yang dijalankan dalam sosialisasi sehingga kurang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
4. Kurangnya kualitas dan Riwayat pendidikan orang tua serta pengetahuan orang tua terkait permasalahan kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, kemudian rumusan masalah yang hendak dikaji dalam artikel ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kekuatan (*strength*) penanggulangan Kekerasan terhadap anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana kelemahan (*weakness*) penanggulangan Kekerasan terhadap anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana peluang (*opportunities*) penanggulangan Kekerasan terhadap anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana ancaman (*threat*) penanggulangan Kekerasan terhadap anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kabupaten Bandung?

### KERANGKA PEMIKIRAN

#### Analisis SWOT

Salah satu alat formulasi strategi adalah analisis SWOT yang terdiri dari *strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats*. (Rangkuti, 1997:19) SWOT sendiri merupakan identifikasi terhadap berbagai faktor yang dilakukan menyeluruh dan sistematis guna merumuskan sebuah atau beberapa strategi.

Ekstraksi dari masing-masing variabel dalam SWOT, ialah pertama untuk *strengths*, *strengths* disebut juga sebagai analisis kekuatan, artinya situasi dan kondisi yang merupakan gambaran kekuatan dari suatu organisasi Yang harus di lakukan dalam menggunakan analisis ini adalah setiap organisasi perlu menilai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Kekuatan ini bisa dilihat dari bagaimana organisasi memiliki karakteristik, jaringan, *leadership* yang kuat, serta anggota organisasi yang cakap, total, loyal, dan produktif.

Kemudian *weaknesses* (*S*), atau biasa disebut sebagai analisis kelemahan. Merupakan variabel yang menganalisis kelemahan dari suatu organisasi dimana analisis pada variabel ini sangatlah penting karena mempengaruhi kemajuan suatu organisasi. Jika hasil analisis kelemahan dibiarkan, maka stagnansi bahkan kemunduran dalam organisasi dikhawatirkan akan terjadi.

Yang ketiga ialah *opportunities* (*O*), atau biasa disebut sebagai peluang, merupakan situasi atau kondisi yang menggambarkan peluang dari suatu organisasi yang juga sejatinya mampu mendorong organisasi berkembang di masa depan. *Opportunity* sendiri merupakan analisis yang juga digunakan untuk mencari terobosan yang memungkinkan suatu organisasi untuk bisa bertahan, baik di masa kini, maupun di masa yang akan datang.

Dan terakhir dari analisis SWOT ialah *threats* (*T*), *threats* merupakan salah satu variabel yang dirumuskan untuk menganalisis ancaman bagi suatu organisasi. *Threats* juga merupakan cara menganalisis tantangan maupun ancaman yang harus dihadapi oleh suatu organisasi, khususnya dalam menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi organisasi. Terlebih, hasil dari analisis ancaman dapat memberikan gambaran tentang penyebab kemunduran suatu organisasi di masa depan.

### **Kekerasan terhadap Anak**

Kemudian, dalam konteks kekerasan anak, Definisi “kekerasan terhadap anak” sendiri penulis nilai sangat luas apalagi jika dikaitkan dengan nilai kultural. Argumen terakhir didasarkan pada sebuah contoh bahwa apa yang dianggap kekerasan terhadap anak di Amerika Serikat dan Inggris, belum tentu dianggap sebagai hal yang sama oleh orang Indonesia serta wilayah besar Asia lainnya. hal ini terverifikasi melalui penelitian yang dilakukan oleh UNICEF dan UGM, yang menemukan fakta bahwa beberapa daerah bahkan menganut nilai-nilai budaya yang cenderung mendukung “kekerasan” terhadap anak sebagai upaya pendidikan, termasuk di dalamnya pernikahan dini.

Menurut Richard J. Gelles (Huraerah, 2012:44) *child abuse* (kekerasan anak) adalah perbuatan yang disengaja dan berimplikasi pada kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik dalam aspek fisik maupun aspek emosional. Hal ini sejatinya diamini oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Menurut undang-undang ini, kekerasan fisik yang juga dialami oleh seorang anak dalam keluarga, merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Disusul pengertian lain bahwa kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan dalam bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang

Ada tiga bentuk kekerasan pada anak yaitu kekerasan anak secara fisik, psikis dan seksual, ketiga bentuk kekerasan anak ini ialah sebagai berikut:

### 1. Kekerasan anak secara fisik

Kekerasan fisik merupakan setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik yang dapat diaktualisasikan melalui tindakan-tindakan seperti menampar, memukul, menusuk, mencekik, memutar lengan, menendang, membakar, termasuk juga ancaman dengan menggunakan benda atau senjata tajam, serta ancaman pembunuhan. Dalam kasus terhadap anak, umumnya kekerasan fisik dapat berupa cubitan, jeweran dari orangtuanya karena orangtua memiliki *anger management* yang buruk. Sayangnya memang perbuatan tersebut umumnya dianggap wajar oleh sebagian besar orang tua karena dianggap sebagai pendidikan terhadap anak.

### 2. Kekerasan anak secara psikis

Kekerasan psikis sendiri berkuat pada perilaku-perilaku berbentuk intimidasi penganiayaan, ancaman, serta penyalahgunaan wewenang. Dalam kasus kekerasan terhadap anak dapat berupa pembatasan keluar rumah atas alasan yang tidak terlalu jelas, pengambilan hak asuh anak secara paksa, merusak benda anak, mengisolasi, agresi verbal, dan penghinaan konstan. Selain itu ancaman dan teror berkesinambungan juga merupakan bentuk kekerasan psikis. Selain itu, pemaksaan kehendak orangtua kepada anak, tidak memberi perhatian, menciptakan rasa takut, merampas kebutuhan anak, dan tidak mendengarkan anak juga merupakan bagian dari tindakan-tindakan kekerasan psikis. Dampaknya, anak akan mengalami depresi, merasa cemas dan takut seolah-olah ada yang selalu mengancam. Yang terburuk, si anak akan mengalami kepercayaan diri rendah atau dengan kata lain minder, trauma, serta berpengaruh pada motivasi dan minat belajar, juga prestasi anak.

### 3. Kekerasan anak secara seksual


Kekerasan seksual pada prinsipnya merupakan aktifitas seks yang dipaksa baik melalui ancaman, intimidasi, atau kekuatan fisik, dimana korbannya tidak menginginkan dan pelaku memaksa secara sepihak kegiatan seksual yang melibatkan dua atau lebih pihak. Kekerasan seksual juga sangat mungkin dialami oleh anak-anak, termasuk di dalam lingkungan keluarga sendiri. Ketika anak mengenal seks tanpa edukasi dan mengalami adiksi terhadap konten pornografi tanpa batasan, anak juga akan sulit mengendalikan perilakunya terhadap anak lain. Jika kekerasan seksual dialami anak, maka implikasinya ialah si anak akan mengalami gangguan fungsi reproduksi, serta berpotensi mengidap penyakit kelamin dan menimbulkan trauma yang akan melekat seumur hidupnya.

Dalam kaitannya secara garis besar pada artikel ini, kajian difokuskan pada DP2KBP3A Kabupaten Bandung, diantaranya bagaimana kesiapan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung dengan berbagai sumber dan daya yang dimilikinya, mengingat masih tingginya kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung, apalagi secara periodik dari tahun menuju tahun, tingkat kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung semakin meningkat

Dari teknik analisis SWOT ini, DP2KBP3A Kabupaten Bandung harus mengetahui apa kekuatan (*strengths*) yang di miliki internal organisasi DP2KBP3A untuk membuat strategi penanggulangan pada kekerasan anak agar kekerasan anak di Kabupaten Bandung tidak semakin meningkat, kelemahan (*weaknesses*) apa yang harus di perbaiki, peluang (*opportunities*) apa yang harus diambil dan mengetahui ancaman (*threat*) apa yang harus di hindari atau di hadapi untuk menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung.

Dari kerangka pemikiran diatas, maka penulis mencoba membuat alur berfikir seperti di bawah ini :

**Bagan 1  
Alur Berfikir**



Sumber: Olahan Penulis, 2021

## METODE PENELITIAN

Metode serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Kualitatif sendiri, mengacu pada pendapat Moleong (2011: 6) merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek dari suatu penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, strategi, dan lainnya secara holistik disertai konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Kemudian, sumber data dalam penelitian ini sendiri diperoleh dari dua sumber, diantaranya ialah *data primer*, yang diperoleh melalui hasil wawancara serta data-data tertulis dan terdokumentasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). yang kedua ialah *data sekunder*, yang diperoleh dari dokumen-dokumen, sumber literatur baik jurnal maupun buku, aturan perundang-undangan, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan konteks penelitian.

Lokasi penelitian bertempat di kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) lingkungan Kabupaten Bandung, yang berlokasi di jalan Raya Soreang nomor 104, Pamekaran, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Adapun waktu kegiatan dimulai sejak bulan April tahun 2018.

## PEMBAHASAN

### ***Strengths (Kekuatan)***

Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, maka Dinas sendiri harus terlebih dahulu memahami apa kekuatan dari DP2KBP3A Kabupaten Bandung, karena tanpa memahami dan mengetahui kondisi *existing* dalam internal serta eksternal DP2KBP3A, maka sulit untuk melangkah lebih lanjut pada pembahasan perihal penanggulangan kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung. Jika kondisi tersebut terjadi, maka sasaran untuk penanggulangan akan kurang optimal.

Ketika penulis melakukan pengkajian intens terhadap informan yaitu Kepala Bidang Perlindungan Anak dari DP2KBP3A Kabupaten Bandung mengenai kekuatan yang dimiliki Dinas untuk menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung, berikut penuturan beliau:

*“Dengan arahan pak kepala dinas juga dengan kesesuaian dengan kebijakan program pemerintah Kabupaten Bandung khususnya bidang perlindungan anak. Intinya Pemerintah Kabupaten Bandung mempunyai kekuatan dalam penanggulangan kekerasan pada anak dengan berkomunikasi secara langsung kepada warga atau masyarakat melalui sosialisasi di tingkat kecamatan, ke sekolah-sekolah melalui guru BK dan tentu dengan cara berkomunikasi yang baik agar warga masyarakat dapat memahami sosialisasi ini”.*

Dari pernyataan tersebut, DP2KBP3A pada prinsipnya telah memiliki jaringan yang mengakar cukup kuat pada media atau wadah-wadah eksplorasi anak seperti halnya sekolah pada umumnya dan Guru Bimbingan Konseling (BK) pada khususnya. Tidak hanya itu, dalam hirarki pemerintahan pun, Dinas sudah memiliki program rutin dan berkesinambungan dengan melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat melalui kecamatan-kecamatan yang berada dalam lingkup kabupaten Bandung. Sosialisasi rutin tersebut merupakan modal awal yang menjadi kekuatan DP2KBP3A dalam penanganan permasalahan serta kasus-kasus kekerasan terhadap anak khususnya di wilayah Kabupaten Bandung.

Agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai program rutin sebagai modal awal *strength* DP2KBP3A Kabupaten Bandung dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak, penulis mengklarifikasinya kepada Seksi Hak Perlindungan Anak terkait bagaimana cara sosialisasi petugas di lapangan, berikut jawabannya:

*“Jadi, saat melakukan sosialisasi, kami menjelaskan pokoknya ke semua masyarakat, ke masyarakat.. ya itu tentang apa sih itu kekerasan terhadap anak, bagaimana sih bentuk kekerasan terhadap anak. Kami juga memberikan pengajaran teknis kepada khalayak. Kurang lebih gambaran nya seperti itu”*

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, maka dalam sosialisasi ini Dinas melakukan sosialisasi dalam bentuk verbal dan langsung kepada masyarakat di kecamatan-kecamatan yang sifatnya menganjurkan dan mempengaruhi, sehingga masyarakat yang sudah mempunyai anak yaitu pihak yang diajak atau dididik dapat menerima pesan yang disampaikan dan dapat diterapkan dalam keseharian masyarakat. Adapun metode penyampaian materi dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari ceramah satu arah dan mendongeng, kemudian diskusi interaktif melalui tanya jawab, serta menggunakan media-media perangkat lain seperti halnya stiker, poster, buku-modul, leaflet, majalah, serta media-media lain yang isinya berputar pada kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak.



Seluruh program DP2KBP3A secara legal formal bahkan ditunjang secara penuh oleh regulasi daerah. program Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tentang penanganan kekerasan terhadap anak bahkan sudah terbit melalui Peraturan Bupati (Perbup) Bandung Nomor 12 tahun 2018 tentang “pedoman pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap anak”, khususnya pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 tentang pencegahan perlindungan kasus kekerasan terhadap anak.

Agar kelak dapat dirumuskan sebuah strategi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) khususnya guna menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung agar berjalan lancar, maka petunjuk strategi yang dilakukan DP2KBP3A untuk menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung haruslah jelas dan tidak membingungkan masyarakat, karena dengan ketidakjelasan perihal pola komunikasi yang dijalankan, akan berdampak pada terjadinya misinterpretasi atau penyampaian makna yang salah, yang malah berdampak semakin meningkatnya kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan temuan di lapangan sendiri, pola komunikasi yang dilakukan oleh petugas dari DP2KBP3A penulis nilai cukup jelas, runut, sistematis, dan menarik untuk disimak. Petugas juga menguasai permasalahan serta menguasai data kekerasan terhadap anak yang meningkat dari tahun ke tahun dalam skop nasional, sehingga hal tersebut menjadi modal awal yang sangat penting. Tanpa memahami tentang urgensi penanggulangan kekerasan anak serta penguasaan data, maka akan sulit untuk berharap muncul satu atau dua strategi khusus dalam rangka penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bandung ke depannya.

### **Weakness (Kelemahan)**

Dalam hal perumusan strategi yang efektif dan efisien, sejatinya juga diperlukan sumber daya aparatur yang representatif. Tidak hanya dari segi kualitas, namun juga dari aspek kuantitas. Aspek kuantitas penting mengingat aspek tersebut berimplikasi pada performa dan mobilitas yang juga menunjang efektifitas program atau strategi yang kelak akan dirumuskan.

*Weaknesses* (kelemahan) dalam konteks kondisi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung ialah kurang representatifnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari pegawai di DP2KBP3A Kabupaten Bandung secara kuantitas, dimana kondisi tersebut menjadikan penghalang Dinas sendiri dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung.

Ketika penulis mengklarifikasi terhadap informan yaitu Kepala Bidang Perlindungan Anak dari DP2KBP3A Kabupaten Bandung mengenai kelemahan dimiliki Dinas terkait untuk menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung, yang menjadikan tingkat kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung meningkat, berikut jawaban dari informan:

*“Dinas sendiri mempunyai kekurangan dalam Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya kalau nanti jalan lagi program rutin untuk mensosialisasikan penanggulangan kekerasan pada anak yang menjadikan Dinas sendiri kekurangan pegawai dalam menanggulangi kekerasan pada anak. Karena jujur saja dari kemarin itu memang kerepotan terus”*

Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki DP2KBP3A Kabupaten Bandung sejatinya juga menjadikan kurang optimalnya Dinas dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung. Adapun kekurangan pegawai di DP2KBP3A Kabupaten Bandung untuk menanggulangi kekerasan pada anak di kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3**  
**Data Jumlah Pegawai Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A yang mensosialisasikan Penanggulangan Kekerasan pada Anak di Kabupaten Bandung**

No	Tahun	Nama Pegawai	Golongan
1	2016	1.Yuli Aslamawati,S.Pd	III/c
		2.Yanti Sriutami,S.Kep	III/c
		3.Mochamad Tuchira,S.IP	III/c
2	2017	1.Temi Hamdan,S.Sos	III/b
		2.Damayanti,S.Pd	III/b

(Sumber: data Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Tahun 2018)

DP2KBP3A Kabupaten Bandung pada tahun 2016 hanya mempunyai jumlah pegawai sebanyak 3 orang di Bidang Perlindungan anak dan kemudian menambah jumlah pegawai di Bagian Perlindungan Anak sebanyak 2 orang di tahun 2017 yang menjadikan jumlah pegawai di Bidang perlindungan anak berjumlah 5 orang. Tetapi dengan penambahan jumlah pegawai menjadi 5 orang dirasa kurang cukup untuk dapat menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung yang Dinas sendiri mengatakan harusnya untuk menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung agar lebih optimal yaitu setidaknya sebanyak 8 orang pegawai.

Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), dimana justru SDM sangat diperlukan kelak dalam implementasi strategi perhal penanggulangan kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung, sejatinya menjadikan strategi yang akan dijalankan cenderung tidak efektif dan besar kemungkinan yang di rencanakan tidak akan berhasil. Karena dengan demikian, SDM sejatinya merupakan salah satu faktor yang penting dalam melaksanakan penanggulangan.

Kurangnya SDM juga akan berakibat pada sulitnya DP2KBP3A dalam melakukan manuver yang lebih jauh. Idealnya, dalam penanggulangan kekerasan anak perlu dirumuskan satuan tugas (satgas) penanganan yang ditempatkan di tiap kecamatan yang dikordinir langsung oleh DP2KBP3A, sayangnya, 5 orang yang harus mengkonsepsikan permasalahan anak se Kabupaten Bandung jelas bukan jumlah yang ideal.

### **Opportunities (Peluang)**

Dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A) harus mengetahui *opportunities* (peluang) atau situasi yang menguntungkan bagi Dinas agar Dinas dapat menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung. Apabila DP2KBP3A mengetahui peluang yang menguntungkan bagi DP2KBP3A Kabupaten Bandung, otomatis DP2KBP3A Kabupaten Bandung dapat dengan baik menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung.

Ketika penulis tanyakan terhadap informan yaitu Kepala Bidang Perlindungan anak dari DP2KBP3A Kabupaten Bandung mengenai Peluang yang dapat DP2KBP3A ambil dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung, berikut jawabannya: "*Dinas punya peluang yang bagus dalam menanggulangi kekerasan pada anak yaa berangkat dari sosialisasi dulu deh, yakni dengan cara mendatangi rumah ke rumah memberikan pemahaman secara*

*langsung pada keluarga yang terkait, dengan cara seperti ini diharapkan dengan cara ini aparat yang mensosialisasikan bisa lebih dekat pada masyarakat dan masyarakat lebih mengerti dan mau menerima pemahaman/sosialisasi yang diberikan dari Dinas dan jika terlihat indikasi kasus kekerasan pada anak dapat segera diketahui oleh petugas DP2KBP3A. Nah yang menjadi peluang, masyarakat juga pelan-pelan sudah mulai berani untuk speak up”.*

Mengacu pada hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan informan, diperoleh keterangan bahwa perlahan-lahan sebagian masyarakat sudah mulai berani melaporkan adanya kekerasan terhadap anak di lingkungannya. Terlihat dalam sosialisasi yang dilakukan, masyarakat cenderung mencurahkan ketidapahamannya mengenai kekerasan anak yang cenderung bertabrakan dengan adat dan tradisi, seperti yang disampaikan oleh Informan:

*“sebagian besar masyarakat sebelum ikut sosialisasi, bahkan ada yang terang-terangan bilang bahwa dirinya juga secara tidak sadar menjadi pelaku kekerasan terhadap anak dengan menjewer atau bahkan memukul. Dimana setelah kita telaah, oh ternyata ‘warisan’ dari orangtua sebelumnya dalam mendidik anak. Ditambah, masyarakat yang berasal dari ekonomi menengah kebawah tingkat stressnya lebih tinggi, jadi kadang terlampaikan ke anak apalagi kalau anaknya bandel. Tapi untuknya pelan-pelan mereka menyadari bahwa itu salah”*

Dengan adanya kesadaran yang perlahan muncul dalam masyarakat, ini menjadi modal penting bagi DP2KBP3A untuk merumuskan sebuah strategi yang efektif menekan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bandung. Karena tanpa adanya kesadaran yang timbul dari masyarakat, serta ketiadaan satu suara dan pemahaman terkait makna kekerasan terhadap anak, maka sulit bagi pemerintah daerah ke depan untuk bergerak lebih luas. Sosialisasi yang dilakukan melalui rumah ke rumah dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung merupakan salah satu gerbang yang menjembatani peluang untuk mengatasi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung, diharapkan sosialisasi tersebut bisa menimbulkan respon positif khususnya dari pihak terkait dalam hal ini keluarga mau dan bisa menerima saran dari aparat yaitu cara mendidik anak dengan baik seperti berbicara dengan lembut kepada anak, berinteraksi/berkomunikasisesering mungkin dengan anak, menegur anak tanpa dengan teriakan atau nada tinggi ataupun dengan cara melukai fisik anak, dan melarang anak tidak dengan sebuah ancaman.

Selain itu, seiring berkembangnyapola pikir masyarakat serta pesatnya arus informasi dan referensi literal, pada prosesnya kemudian hal tersebut mendorong peningkatan kualitas yang berkaitan dengan hak dasar manusia, dimana salah satunya ialah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Wacana perlindungan anak khususnya, saat ini tengah marak. Bantuan hibah dalam inovasi perlindungan anak tengah pesat berkembang. Hal ini juga yang perlu disoroti oleh pemerintah Kabupaten Bandung melalui DP2KBP3A. selain dana hibah, lembaga-lembaga mandiri yang berkaitan dengan perlindungan anak pun tengah marak. Setidaknya lembaga tersebut mampu meminimalisir dampak akibat kurangnya SDM dengan program Kerjasama intens.

### **Threats (Ancaman)**

Analisa terakhir perihal kondisi *existing* pemerintah daerah Kabupaten Bandung kemudian dikaji melalui aspek *threats* (ancaman). Ketika penulis tanyakan terhadap informan mengenai ancaman atau faktor yang tidak menguntungkan bagi Dinas dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung, berikut jawaban dari Seksi Perlindungan Hak Anak Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Bandung: *“Ancaman itu pasti ada, dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung tidak akan selalu mulus dalam melakukannya, ada beberapa faktor yang tidak menguntungkan bagi DP2KBP3A yang menjadi*

*ancaman tersendiri dan jadi tantangan sendiri bagi Dinas untuk menghadapi ancaman itu seperti penolakan dari masyarakat atau warga untuk diberikan pemahaman tentang kekerasan pada si anak serta bagaimana sih cara mendidik anak yang baik, yang mereka berfikir bahwa apa yang mereka lakukan dalam mendidik anak mereka adalah benar”*

Bertolak dari jawaban informan di atas, bahwa DP2KBP3A Kabupaten Bandung mendapatkan beberapa faktor yang tidak menguntungkan dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung, seperti salah satunya ialah tidak proaktif warga/masyarakat untuk menerima pemahaman yang di berikan Dinas untuk mendidik anak mereka dengan cara benar tanpa adanya kekerasan.

Keterangan tersebut jelas bersifat anomali karena pada peluang sebelumnya, nyatanya terdapat masyarakat yang pro-aktif. Sayangnya kondisi tersebut tidaklah menyeluruh, karena sebagian masyarakat yang lain terkesan resisten atau menolak terhadap sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh DP2KBP3A.

Resistensi tersebut berangkat dari pemikiran-pemikiran konservatif yang menilai bahwa pendidikan anak merupakan urusan internal keluarga dimana pemerintah tidak perlu campur tangan mengintervensi cara mendidik mereka. Ditambah, masih ada masyarakat yang berpikir bahwa ‘memukul’ merupakan teknik pendidikan yang wajar bahkan jitu agar anak disiplin. Masyarakat yang terlanjur meyakini pendapat ini secara turun temurun cenderung sulit untuk diandalkan guna memutus rantai kekerasan terhadap anak.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk DP2KBP3A Kabupaten Bandung, dan dinas harus segera mencari langkah dan solusi yang tepat agar faktor yang tidak menguntungkan itu tidak menghambat DP2KBP3A Kabupaten Bandung dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam hal *Strengths* (Kekuatan), DP2KBP3A Kabupaten Bandung mempunyai *strength* (kekuatan) dalam menanggulangi kekerasan pada anak di kabupaten Bandung yakni dengan mengakar dan sinambungnya program rutin yang berjalan tanpa putus dari tahun ke tahun seperti diklat, sosialisasi ke Kecamatan-Kecamatan dan Sekolah-Sekolah melalui guru BK, dalam menanggulangi kekerasan pada anak. Intinya ialah, sudah terbangun jaringan atau akar yang kuat terkait penanganan kekerasan terhadap anak karena adanya konsolidasi yang *sustain*.

Aparat Dinas juga melakukan metode penyampaian materi seperti ceramah melakukan komuinkasi kepada masyarakat/warga dengan baik, yaitu melalui metodekhusus yang pelan-pelan merubah pola pikir masyarakat bagaimana mendidik anak dengan cara yang benar, memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan menjelaskan dan mengajari mereka contoh bagaimana pendekatan yang baik kepada anak dengan tidak membentak, tidak melakukan kekerasan fisik dan bersikap bersahabat pada anak adapun sesi tanya/jawab dialog dan mendongeng ada juga sosialisasi kepada masyarakat untuk peduli pada sekitar jika ada indikasi kekekerasan pada anak di daerah mereka, untuk tidak menutup mata dan langsung melaporkannya pada pihak yang berwajib.Dengan cara seperti ini DP2KBP3A dapat lebih bisa menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung.Kemudian dalam aspek *Weaknesses* (Kelemahan) khususnya terkait penanggulangan kekerasan pada anak di wilayah Kabupaten Bandung, DP2KBP3A mempunyai kelemahan dalam Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dari pegawai Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Bandung, pada tahun 2016 pegawai Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Bandung hanya mempunyai 3 pegawai dan

bertambah sebanyak 2 orang yang berarti menjadi 5 pegawai di tahun 2017, tetapi dengan 5 pegawai saja di rasa kurang untuk menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung yang ketentuan DP2KBP3A sendiri harusnya berjumlah 8 pegawai mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bandung.

Dengan kurangnya pegawai di Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Bandung menjadikan DP2KBP3A kelak akan kurang optimal dalam merumuskan strategi penanggulangan kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung.

Kemudian untuk *Opportunities* (Peluang), DP2KBP3A memiliki peluang pada antusiasme sebagian masyarakat yang mulai proaktif menyuarakan kekerasan pada anak di lingkungannya. Terlebih, banyak juga yang mulai menyadari bahwa metode pendidikan yang mereka lakukan dengan menyertakan kekerasan sudah usang. Namun anomali timbul ketika *Threats* (Ancaman) sendiri bermuara pada lagi-lagi masyarakat, yang nyatanya, sebagian masyarakat lainnya resisten terhadap adanya sosialisasi dan ajakan-ajakan. Karena bagi sebagian masyarakat yang konservatif ini, warisan pendidikan dari pendahulunya sudah tepat dan pemerintah tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan privat rumah tangganya, dan bagi mereka penngurusan anak juga merupakan bagian dari ranah privat keluarga.

## Saran

Adapun saran yang bisa penulis berikan secara umum, yang diharapkan mampu menunjang keberhasilan penanggulangan kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung agar dapat lebih baik lagi kedepannya, diantaranya ialah:

1. Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Bandung harus lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan tentang kekerasan pada anak, cara mendidik anak dengan benar, mampu merubah pola pikir warga/masyarakat yang salah dalam mendidik anak dan juga mampu merubah pola pikir mereka tentang masalah kekerasan pada anak yang terjadi di sekitar daerah mereka.
2. Komunikasi yang terjalin baik antara aparat DP2KBP3A Kabupaten Bandung dengan masyarakat/warga untuk mensosialisasikan tentang kekerasan pada anak harus terus terjalin dan berkesinambungan.
3. Diharapkan adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pegawai Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Bandung, dengan bertambahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pegawai Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Bandung dapat lebih optimal dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung.
4. Melihat dari beberapa warga/masyarakat yang menolak dalam menerima pemahaman tentang kekerasan pada anak dan bagaimana mendidik anak dengan baik dan benar jangan sampai membuat petugas Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Bandung menyerah dan menurunkan minat untuk terus melakukan sosialisasi dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung.
5. Mengembangkan terus Diklat yang diberikan kepada para Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A, selalu memberikan motivasi khusus dari Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Bandung kepada para bawahannya, tingkatkan terus kekompakan dan kerjasama yang bagus untuk terus menekan jumlah kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung setiap tahunnya untuk menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung.
6. DP2KBP3A juga perlu melakukan akselerasi dalam pembentukan satuan tugas penanggulangan kekerasan terhadap anak, serta perlu mendorong pimpinan daerah guna merumuskan regulasi yang tegas menghukum pelaku kekerasan terhadap anak khususnya dalam aspek kekerasan seksual. Satgas juga perlu dibentuk dan bergerak dengan aktif dalam hal pencegahan kekerasan fisik dan psikis baik dalam lingkungan keluarga maupun sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal, Buku, Karya Ilmiah

- Adawiah, Rabiah AI. Tesis-2008. Diseminasi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. Depok: Universitas Indonesia.
- Adiwilaga, Rendy, Alfian, Yani, & Ujud Rusdia. 2018. Sistem Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Adiwilaga, Rendy. & Aryanti, Risma. 2019. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Kabupaten Bandung. *JISIPOL / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 3, 1 (Jan. 2019), 28-38.
- Aji Pratama, Wachid Wahyu. 2017. Peran badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Karanganyar dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual guna Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Aristia, Nisa. 2017. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Korban Tindak Kekerasan di Kota Bandar Lampung. Lampung: Universitas Lampung.
- Fatnisah, Fitria Nurul. 2017. Strategi Komunikasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam Mensosialisasikan Program mengenai Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Gowa. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Huraerah, Abu. 2012. Kekerasan terhadap Anak. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Maknum, Lu'luil. 2017. Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Child Abuse). Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurani, Wida Deli. 2015. Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Pelayanan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (Studi Kasus Di UPT BPPPAKB Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat). Bandung: Universitas Bale Bandung.
- Rangkuti, Freddy. 1997. Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT. Jakarta: Gramedia.
- Salusu. 1996. Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2013. Masalah Sosial Anak (Edisi Revisi). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tobing, Febrini Lumban. 2017. Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Bekasi Tahun 2016. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak